

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara sengketa wakaf di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu melalui: proses pemeriksaan yang di dalamnya terdapat tahap pembacaan gugatan, tahap mediasi, tahap jawaban, tahap replik, dan tahap duplik; proses pembuktian di dalamnya terdapat tahap pengajuan alat bukti yaitu hanya alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat; dan proses putusan di dalamnya terdapat tahap pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.
2. Upaya damai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kepada para pihak yang bersengketa wakaf yaitu melalui mediasi agar para pihak yang bersengketa wakaf bersatu kembali menjadi wakif dan nadzir. Mediasi hanya dilakukan oleh Majelis Hakim karena pada tahun 2008 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum mempunyai Hakim mediator.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya ketika wakif menunjuk nadzir wakaf, nadzir harus diberitahu agar agar melaksanakan tugas sebagai nadzir wakaf.
2. Seharusnya tanah wakaf yang diwakafkan oleh wakif diserahkan kepada nadzir, baik pengelolaannya maupun penguasaannya. Karena harta benda yang sudah diwakafkan merupakan harta milik Allah yang harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).